



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Produk-Produk BTN Syari'ah Cabang Malang

1. Sejarah BTN Syari'ah Cabang Malang

BTN Syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit (SBU)* dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.¹

¹ Dokumen BTN Cabang Malang

BTN syari'ah di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada Bank. Anggota DPS terdiri atas para pakar di bidang syari'ah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN.

Persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syari'ah adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan. Selain itu, anggota DPS juga wajib memenuhi persyaratan yaitu: integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.²

Pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syari'ah.

Bank Syari'ah wajib memberikan fasilitas kepada DPS guna mendukung kinerja pengawasan syari'ah untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, antara lain adalah sebagai berikut:³

² Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut, antara lain adalah pihak-pihak yang: (a) memiliki ahlak dan moral yang baik; (b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perbankan syari'ah yang sehat; (d) tidak termasuk daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syari'ah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan serta dibidang keuangan secara umum.

Sedangkan anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan adalah pihak-pihak yang: (a) tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet; (b) tidak pernah dinyatakan failed atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan failed dalam waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.

³ <http://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya/>, diakses pada hari jum'at tanggal 1 maret 2013.

- a) Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta mengklarifikasikannya kepada manajemen bank;
- b) Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syari'ah kepada manajemen Bank;
- c) Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif;
- d) Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan.

2. Visi dan Misi BTN Syari'ah Cabang Malang

Visi dan misi Bank BTN Syari'ah sejalan dengan visi Bank BTN yang merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syari'ah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan dimana secara konvensional tidak dapat terlayani.

a. Visi BTN Syari'ah

“Menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syari'ah dan mengutamakan kemaslahatan bersama”.

b. Misi BTN Syari'ah

- 1) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN;
- 2) Memberikan pelayanan jasa keuangan Syari'ah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syari'ah terkait

sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan;

- 3) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syari'ah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*;
- 4) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

3. Tujuan didirikanya BTN syari'ah antara lain adalah sbb:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syari'ah;
- b. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank;
- c. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha;
- d. Memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

Srtuktur Pengurus Kantor Cabang BTN Syari'ah Malang

Sruktur pengurus Kantor Cabang BTN Syari'ah Malang adalah sebagai berikut:

- 1) *Sub Branch Head* : Tanti Widia Nurdiani
- 2) *Customer Service* : Yulia Kusumawati
- 3) *Teller Service* : Senja Meira

- 4) *Financial Service* : Fikky Evayanti
- 5) *SME Analyst* : Yuda Bahtiar
- 6) *Operatin Staf* : Eka Budhi Prasetya

4. Produk-Produk BTN Syari'ah

Produk BTN Syari'ah yakni dibagi ke dalam dua kelompok jenis produk yaitu pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*). Kelompok dari jenis produk BTN Syari'ah cabang Malang adalah sebagai berikut:⁴

a. Tabungan BTN Haji iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad sesuai syari'ah yaitu *mudharabah* (investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya. Keuntungan dan kenyamanan dari Tabungan BTN Haji iB adalah sebagai berikut: hanya dengan setoran awal Rp. 100.000,- telah dapat memiliki Tabungan Baitullah Batara iB; pembukaan rekening pada Kantor Cabang Syari'ah yang telah online dengan SSKOHAT Depag, sedangkan penyeteroran lanjutan maupun penarikan dana tabungan dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang Syari'ah Bank BTN dan Layanan Syari'ah pada Kantr Cabang/ Kantor Cabang Pembantu Bank BTN (konvensional) di seluruh Indonesia; diprioritaskan terdaftar sebagai Calon Jemaah Haji setelah

⁴ Data Penelitian BTN Syari'ah Cabang Malang

memperoleh dan menunjukkan Surat Pendaftaran Pergi Haji dari Kendepag domisili nasabah.

Fasilitas dari produk ini adalah bagi hasil diberikan setiap akhir bulan dan dihitung berdasarkan saldo harian serta bebas biaya administrasi bulanan. Untuk menjadi nasabah Tabungan BTN iB harus memenuhi syarat sebagai berikut: mengisi dan menandatangani formulir permohonan beserta pendukungnya; menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor); Data disaftarkan pada SISKOHAT Departemen Agama setelah saldo Tabungan Haji mencapai sesuai ketentuan BPIH dan Calon Jemaah Haji memperoleh dan mendapatkan surat Pendaftaran Pergi Haji dari Kandepag domosili penabung; tabungan BTN Haji iB boleh ditutup setelah Jemaah haji tiba kembali di rumah dari tanah suci.

b. Tabunganku iB

Tabunganku iB adalah produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Deposito BTN iB

Deposito BTN iB adalah produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito dengan jangka waktu tertentu sesuai pilihan/keinginan nasabah dan menggunakan akad sesuai syari'ah yaitu *mudharabah* (investasi), bank memberikan bagi hasil yang bersaing bagi nasabah atas simpanan depositinya.

d. Tabungan BTN Prima iB

Produk Tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syari'ah yaitu *mudharabah* (investasi).

e. Tabungan BTN Batara iB

Produk Tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam bentuk rupiah dengan menggunakan akad sesuai syari'ah yaitu *wadi'ah*, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

f. Giro BTN Investa iB

Giro BTN Investa iB adalah Giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil yang disepakati.

g. Giro BTN iB

Sarana pendukung bisnis terpercaya, dengan menawarkan transaksi perbankan yang menguntungkan melalui Giro Batara iB. Menggunakan akad sesuai syari'ah yaitu *wadi'ah*, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah.

Produk-Produk diatas merupakan produk yang termasuk kedalam golongan produk pendanaan (*funding*). Dan dibawah ini merupakan produk yang termasuk kedalam penggolongan jenis produk pembiayaan (*financing*):

a. Pembiayaan Talangan Haji BTN iB

Merupakan pinjaman dana kepada Nasabah Tabungan BTN Haji iB dan Tabungan BTN Haji yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai prinsip Syari'ah. Manfaat dan keunggulan dari produk ini yaitu: mewujudkan impian menunaikan Ibadah Haji; lebih terencana untuk menunaikan Ibadah Haji; pengembalian pinjaman fleksibel; proses cepat dan mudah; tanpa jaminan tambahan; *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi nasabah Talangan Haji yaitu: warga Negara Indonesia; usia minimal 21 tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum); mempunyai rekening Tabungan BTN Haji iB dan Tabungan BTN Haji dengan saldo minimal Rp. 1.500.000,-; fotocopy kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku), fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah/cerai, fotocopy NPWP/SPT, pas foto terbaru nasabah dan pasangan; melengkapi formulir permohonan pembiayaan Talangan Haji BTN iB.

Maksimal pembiayaan adalah sampai dengan 100% dari kebutuhan dana talangan haji. Dengan jangka waktu pembiayaan maksimal lima tahun, pembiayaan ini berdasarkan akad *qardh* (pinjaman yang diberikan kepada nasabah/*mutharidh* yang memerlukan).

b. Pembiayaan KPR BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli).

c. Pembiayaan KPR Indensya BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *Istishna'* (Jual Beli atas dasar Pesanan), dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

d. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor (modil dan sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *Murabahah* (Jual Beli).

e. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah lembaga/perusahaan dengan menggunakan prinsip akad *mudharabah* (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah.

f. Pembiayaan Yasa Griya BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembangan perumahan untuk membangun proyek perumahan dengan menggunakan prinsip akad *Musyarakah* (Bagi Hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah.

g. Pembiayaan Investasi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang modal (*capital expenditure*) perusahaan/lembaga dengan menggunakan prinsip akad *murabahah* (Jual Beli) dan/atau *Musyarakah* (Bagi Hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah.

h. Gadai BTN iB

Pembiayaan Gadai BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip *Qardh* yang diberikan oleh Bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan Surat Gadai sebagai penyerahan Marhun (Barang Jaminan) untuk jaminan seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank.

i. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Swagriya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah* (Jual Beli), yang diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank untuk membiayai pembangunan atau

renovasi rumah, ruko, atau bangunan lain diatas tanah yang sudah dimiliki baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

Berdasarkan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh BTN syari'ah tersebut diatas, peneliti secara fokus menggali mengenai Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Nasabah Pengguna Dana Talangan Haji.

B. Model Perjanjian Antara Nasabah Pengguna Dana Talangan Haji Dengan Pihak BTN Syari'ah Cabang Malang

Pembiayaan talangan haji BTN iB digunakan untuk membantu nasabah (muqtaridh) tabungan BTN Haji iB dan Tabungan BTN Haji, yang membutuhkan dana talangan BPIH yang ditetapkan kementerian Agama Republik Indonesia.

Pembiayaan Talangan Haji BTN iB dapat digunakan mahram/pendamping dari suami/istri, ayah/ibu kandung, mertua, menantu, anak kandung, saudara kandung dari nasabah. Akad yang digunakan pada Pembiayaan Talangan Haji BTN iB berdasarkan prinsip syari'ah dengan menggunakan akad *qardh*.

Jangka waktu Pembiayaan Talangan Haji BTN iB maksimal 5 (lima) tahun. Sifat pembiayaan talangan haji BTN iB bersifat non-revolving, yang artinya kredit yang setelah dilunasi tidak dapat digunakan lagi.⁵

⁵ Hasil Penelitian di BTN Syari'ah Cabang Malang

Biaya administrasi pembiayaan dana talangan haji iB tidak dipersyaratkan adanya imbalan, Bank akan mengenakan biaya administrasi yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.

a. Persyaratan pembiayaan

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum).
- 3) Mempunyai rekening Tabungan BTN Haji iB/Tabungan BTN Haji, dengan saldo tertentu yang ditetapkan oleh Bank.
- 4) Tidak mempunyai pembiayaan diperbankan nasional dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan IDI-BI (BI checking).
- 5) Mahram/pendamping dari suami/istri, ayah/ibu kandung, mertua, menantu, anak kandung, saudara kandung dari nasabah wajib membuka dan memelihara rekening Tabungan Pembiayaan Talangan Haji BTN iB dari Bank.
- 6) Menyampaikan surat kuasa kepada bank, berkaitan dengan pembatalan dan pengembalian dana setoran BPIH.

b. Dokumen identitas pemohon

Mengisi aplikasi permohonan dan melampirkan:

- 1) Fotocopy kartu identitas diri Nasabah (KTP/SIM/Passport yang masih berlaku).

- 2) Fotocopy kartu keluarga.
 - 3) Fotocopy surat nikah/cerai (jika telah menikah/cerai).
 - 4) Fotocopy rekening tabungan bank 3 (tiga) bulan terakhir.
 - 5) Fotocopy NPWP / SPT Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 6) Pasfoto 4x6 terbaru Nasabah dan pasangan (suami/istri).
- c. Dokumen pemohon berpenghasilan tetap, melampirkan:
- 1) Surat keterangan penghasilan/slip gaji bulan terakhir.
 - 2) Surat keterangan bekerja dari perusahaan/instansi.
- d. Dokumen pemohon berpenghasilan tidak tetap/wiraswasta
- 1) Surat keterangan usaha dari instansi terkait.
 - 2) Copy akta perusahaan, ijin usaha/praktek, SIUP/TDP, NPWP.
 - 3) Laporan keuangan Usaha/Perusahaan.
 - 4) Surat keterangan penghasilan ditandatangani kepala desa/lurah tempat
- e. Maksimal pembiayaan
- 1) Maksimal pembiayaan sampai dengan 100% dari nett kebutuhan dana talangan bagi yang berpenghasilan tetap dengan fasilitas payroll Bank BTN
 - 2) Nasabah yang belum memanfaatkan jasa payroll BTN, maksimal pembiayaan sampai dengan 70% dari nett kebutuhan dana talangan .
- f. Biaya pra pembiayaan

Nasabah Talangan Haji iB dikenakan premi asuransi jiwa pembiayaan (sesuai tarif), yang disiapkan dalam rekening Tabungan BTN Haji iB/Tabungan BTN Haji nasabah.

Model perjanjian yang digunakan dalam Pembiayaan Talangan Haji merupakan perjanjian standart atau biasa disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mempermudah kedua belah pihak, yakni Bank dan Nasabah dalam melakukan suatu kesepakatan. Seperti yang diungkapkan oleh manager BTN Syari'ah cabang Malang, Tanti Widia mengatatakan bahwa:

“ kami selaku pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau berjalannya BTN syari'ah mengakui memang jenis perjanjian yang kami gunakan untuk produk Talangan Haji ini merupakan bentuk perjanjian Baku, perjanjian seperti itu sudah digunakan sejak lama, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau melakukan kontrak dengan pihak kami (pihak BTN Syari'ah cabang Malang), Nasabah tidak pernah mengeluh dengan syarat-syarat yang sudah tertera pada perjanjian tersebut, karena semua yang tertera pada perjanjian tersebut masih dalam batas kewajaran, dan tidak melanggar hak-hak atas nasabah tersebut”.⁶

Dari wawancara yang kami lakukan kepada manager BTN Syari'ah Cabang Malang, terlihat bahwa selama ini nasabah tidak keberatan akan keberadaan perjanjian baku yang mengikatkan kedua belah pihak tersebut dalam suatu perikatan yang sah menurut hukum.

Nasabah yang setuju dengan kesepakatan yang tertera pada kolom perjanjian tersebut harus konsisten dengan perjanjian yang tertera didalamnya. Nasabah juga tidak keberatan dengan adanya perjanjian baku tersebut. Seperti wawancara yang telah saya lakukan kepada nasabah pengguna dana talangan haji Sri Amiretno Damayanti yang mengatakan bahwa:

⁶ Wawancara dengan Tanti Widia selaku Manajer BTN Syari'ah Cabang Malang, Jum'at 22 Februari 2013

“ saya tidak pernah keberatan dengan perjanjian yang sudah ditetapkan oleh bank, walaupun memang perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku, yang sudah dibuat jauh sebelum saya menjadi nasabah pengguna dana talangan haji, tapi walau begitu perjanjian ini tidak menyulitkan bagi saya, adanya talangan haji ini memudahkan saya untuk mendapatkan porsi haji, dan saya tidak keberatan dengan angsuran yang harus saya bayarkan tiap bulannya”.⁷

Berikut merupakan model perjanjian antara Bank dengan Nasabah Pengguna Dana Talangan Haji di BTN Syari'ah cabang Malang. Dengan menggunakan akad *Qardh* dan perjanjian jenis ini sah menurut hukum dan berlaku mengikat kedua belah pihak setelah ditandatangani antara kedua belah pihak.

Perjanjian di BTN Syari'ah Cabang Malang diawali dengan Basmalah dan dilanjutkan uraian tentang masing-masing pihak seperti berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

AKAD QARDH

PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

ANTARA

⁷ Wawancara dengan Sri Amiretno Damayanti yang merupakan Nasabah Pengguna Dana Talangan Haji di BTN Syari'ah Cabang Malang, Selasa 26 Februari 2013

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk.

Dan

.....

Nomor:

Yang bertandatangan dibawah ini :

- I. PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta dan berkedudukan pusat di Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat dalam hal ini melalui,

Kantor Cabang Syari'ah/Kantor Cabang :

Diwakili oleh :

Dalam kapasitasnya selaku :

Berdasarkan Surat Kuasa Direksi No..... tanggal.....

Dalam hal ini

Bertindak selaku pemberi pembiayaan, selanjutnya disebut BANK;

II. Nama :

Pekerjaan :

Alamat Kantor :

Alamat rumah :

Nomor KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk tujuan pengikatan pembiayaan berdasarkan perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari pasangan nikah :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat Kantor :

Alamat rumah :

Nomor KTP :

Persetujuan mana dibuktikan dengan turut menandatangani perjanjian ini/surat persetujuan tersendiri Nomor tertanggal yang turut dilampirkan bersama perjanjian ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Untuk selanjutnya pihak kedua ini disebut NASABAH.

Setelah para pihak diuraikan, selanjutnya dalam perjanjian disebutkan klausul-klausul perjanjian. Bank dan Nasabah selanjutnya bersama-sama disebut “para pihak”, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa nasabah bermaksud meminjam uang dan mengajukan permohonan kepada Bank untuk dana talangan BPIH yang ditetapkan kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Nasabah telah mengajukan permohonan Pembiayaan Talangan Haji BTN iB berdasarkan Prinsip Qardh dari BANK melalui aplikasi Permohonan

Pembiayaan Nomor tertanggal yang bermaterai cukup (untuk selanjutnya di dalam akad ini disebut sebagai Aplikasi Pembiayaan).

3. Bahwa Bank bersedia megabulkan permohonan dimaksud, dimana Bank memberikan pinjaman uang untuk memenuhi kekurangan setoran BPIH yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai permohonan pembiayaan tersebut diatas.
4. Nasabah menyetujui pembiayaan Talangan Haji iB, yang dibuktikan dengan telah menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor tertanggal (untuk selanjutnya disebut dengan Sp-3 di dalam akta ini).

Selanjutnya, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Akad pembiayaan Talangan Haji BTN iB berdasarkan prinsip Qardh (selanjutnya disebut “Akad”) untuk menjadi hukum yang berlaku, dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang di dalam pasal-pasal di bawah ini.

Setelah klausul-klausul perjanjian, diuraikan juga mengenai ketentuan pokok akad. Ketentuan-ketentuan pokok akad pembiayaan ini meliputi sebagai berikut :

- a. Setoran awal BPIH : Rp.(.....)
- b. Kekurangan Setoran Awal BPIH : Rp.(.....)
- c. Total Pembiayaan Talangan Haji : Rp.(.....)

- d. Biaya Administrasi Bank : Rp. (.....)
- e. Jenis Pembiayaan : *customer* Berdasarkan Akad *Qardh*
- f. Tujuan Pembiayaan : membayar Setoran BPIH
- g. Jangka waktu pembiayaan : bulan
- h. Jatuh tempo pembiayaan :
- i. Cara Pembayaran Pembiayaan : sekaligus atau penyetoran Rp.
...../(bulan)
- j. Denda tunggakan : sesuai ketentuan Bank

Perjanjian yang menggunakan akad *qardh* diatas selanjutnya dilaksanakan oleh para pihak. Pelaksanaan prinsip *qardh* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank setuju memberikan fasilitas Pembiayaan Talangan Haji BTN iB sesuai dengan permintaan Nasabah dengan ketentuan-ketentuan pokok.
2. Bank diberikan fasilitas Pembiayaan Talangan Haji BTN iB untuk kepentingan nasabah, dengan ketentuan:
 - a. Setiap permintaan fasilitas pembiayaan Talangan Haji BTN iB berdasarkan akad *Qardh* harus diajukan secara tertulis oleh nasabah dan permintaan tertulis tersebut harus sudah diterima oleh bank.
 - b. Nasabah mengakui berhutang kepada bank atas pinjaman dana talangan BPIH yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali Pembiayaan Talangan Haji iB kepada bank sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Akad ini.

- c. Nasabah membayar kembali Pembiayaan Talangan Haji BTN iB kepada bank sesuai akad dengan cara membayar sekaligus atau dengan melakukan penyetoran pada tiap-tiap bulan.
3. Mengenai pemberian fasilitas Pembiayaan Talangan Haji BTN iB berdasarkan prinsip Qardh tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank, surat-surat atau dokumen lainnya yang dibuat sehubungan dengan akad ini.

C. Aspek Yang Mendapatkan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang adil adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak subyek hukum yaitu nasabah sebagai perwujudan keadilan distributif yang didasarkan pada jasa dan kebutuhan nasabah. Cakupan perlindungan hukum nasabah meliputi perlindungan terhadap hak-hak nasabah yang diawali dari tahap sebelum transaksi perbankan sampai pada akibat-akibat dari transaksi perbankan.⁸

Perlindungan hukum yang adil diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak nasabah sebagai perwujudan keadilan distributif yang didasarkan pada jasa dan kebutuhan nasabah, dimulai sebelum melakukan transaksi sampai dengan akibat yang timbul dari transaksi perbankan.⁹

⁸ Hasanah, *Perlindungan Hukum ...*, h. 124-125

⁹ Hasanah, *Perlindungan Hukum ...*, h. 124-125

a. Kedudukan Hukum Nasabah Penyimpan dalam Perjanjian Simpanan

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa simpanan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sebelum menjadi nasabah pengguna dana talangan haji BTN Syari'ah Cabang Malang, nasabah mula-mula harus menjadi nasabah tabungan haji terlebih dahulu, hal ini merupakan syarat mutlak yang harus ditempuh bagi nasabah pengguna dana talangan haji, yang dimaksudkan untuk mempermudah dan menjalin kerjasama yang baik antara nasabah dengan bank.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan.¹⁰ Hubungan hukum antara bank dengan nasabah dapat berupa hubungan antara penitip dengan penerima titipan yang esensinya adalah

¹⁰ Hasanah, *Perlindungan Hukum ...*, h. 39

menyimpan dan mengembalikan dalam wujud asalnya,¹¹ seperti jasa penyimpanan harta dalam *safe deposit box*.¹²

b. Kedudukan Hukum Nasabah Debitur dalam Perjanjian Kredit

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur merupakan hubungan hukum perjanjian kredit. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur dituangkan dalam perjanjian kredit bank yang di dalam praktik pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku.¹³

Nasabah pengguna dana talangan haji merupakan nasabah penyalang yang selanjutnya menjadi nasabah debitur. Dalam perbankan syari'ah dikenal dengan nasabah penerima fasilitas, Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 Tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 poin 19 menjelaskan bahwa nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syari'ah. Nasabah pengguna dana talangan haji memperoleh fasilitas dana berupa pembiayaan untuk memperoleh porsi haji. Pembiayaan sendiri dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 poin 25 dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.¹⁴

¹¹ Kitab Undang-Undang hukum Perdata burgerlijk Wetboek Pasal 1694

¹² Pasal 1 angka 13 UU Perbankan menerangkan bahwa “penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara bank umum dengan penitip yang di dalamnya ditentukan bahwa bank umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut”

¹³ Hasanah, *Perlindungan Hukum ...*, h. 42

¹⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari'ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

Keutamaan dari pembiayaan talangan haji BTN iB adalah nasabah dicover dengan asuransi jiwa pada perusahaan asuransi syari'ah dengan syarat *Banker's Clause* Bank. Asuransi Jiwa adalah program asuransi yang memberikan proteksi terhadap resiko pada jiwa seseorang yang menjadi tertanggung. Manfaat proteksi jiwa ini adalah jaminan kepastian terhadap tertanggung dan keluarga dalam menghadapi berbagai resiko kehidupan. Ketika dalam resiko, maka manfaat asuransi pasti akan tetap memberikan seluruh manfaat dana pendidikan, dana pensiun maupun santunan meninggal yang direncanakan tanpa harus melanjutkan pembayaran preminya. Kepastian ini tertuang secara rinci di dalam polis yang memiliki kekuatan dan dasar hukum yang sah.¹⁵ Tanti Widia menyatakan bahwa:

“Program asuransi jiwa ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan nasabah saat keberangkatan ibadah haji, jika terjadi semisal kecelakaan atau sesuatu hal yang membahayakan jiwa nasabah maka asuransi ini dapat diberikan kepada nasabah tersebut.”¹⁶

Imroatul sebagai nasabah tabungan haji mengakui bahwa:

“Dengan setoran awal 25 juta saya sudah mendapatkan porsi pemberangkatan haji dan mendapatkan keuntungan gratis premi asuransi, bentuk asuransi yang diberikan berupa asuransi kecelakaan, asuransi tersebut keluar pada saat sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dan membahayakan nyawa kita, misalnya kecelakaan, meninggal dan lainnya.”¹⁷

membayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

¹⁵ <http://solusifinancial.wordpress.com/asuransi-jiwa/> diunduh pada hari Jum'at 1 Maret 2013

¹⁶ Wawancara dengan Tanti Widia selaku Manajer BTN Syari'ah Cabang Malang, Jum'at 22 februari 2013

¹⁷ Wawancara dengan Imroatul yang merupakan Nasabah Tabungan Haji BTN Syari'ah Cabang Malang, Senin 25 Februari 2013

Hal yang sama juga diakui oleh Sri Amiretno Damayanti yang merupakan nasabah pengguna dana talangan haji:

“ Saya tidak keberatan dengan adanya asuransi jiwa ini, dengan saldo minimal RP. 1.500.000,- dalam rekening tabungan haji saya, saya sudah bisa menjadi nasabah dana talangan haji, disana bank menyediakan dana talangan untuk saya yang selanjutnya di setor ke BPIH dan saya sudah secara otomatis mendapatkan asuransi jiwa dari talangan haji tersebut.”¹⁸

Selama jangka waktu fasilitas Pembiayaan Talangan Haji BTN iB atau seluruh kewajiban berdasarkan akad ini belum dilunasi, nasabah wajib untuk menutup asuransi jiwa. Penutupan asuransi dilakukan dengan syarat *banker's clause* pada perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syari'ah yang disetujui oleh bank untuk nilai dan jenis risiko dan perluasannya premi asuransinya menjadi beban nasabah.

Nasabah wajib melaksanakan hak-hak klaimnya secara tetap dan penuh dan wajib memberitahukan kepada bank perkembangannya untuk memungkinkan bank mengetahui sepenuhnya setiap kerugian yang diminta dan satuan atas klaim sesuai hak klaimnya.

Dalam hal terjadi resiko yang dipertanggung jawabkan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi dan kemudian dibayarkan hak klaimnya, maka bank akan menentukan pembayaran hak klaim tersebut diperuntukkan terlebih dahulu untuk mengurangi sisa kewajiban nasabah.

¹⁸ Wawancara dengan Sri Amiretno Damayanti yang merupakan Nasabah Pengguna Dana Talangan Haji di BTN Syari'ah Cabang Malang, Selasa 26 Februari 2013

Nasabah pengguna dana talangan haji BTN Syari'ah Cabang Malang dikenakan dana jaminan pembatalan keberangkatan haji jika suatu saat terjadi pembatalan keberangkatan haji yang disebabkan oleh nasabah. Hal ini termasuk kedalam perlindungan hukum yang berlaku untuk BTN Syari'ah Cabang Malang. Dijelaskan oleh Tanti Widia selaku manajer BTN Syari'ah Cabang Malang bahwa:

“nasabah yang dikemudian hari mengalami cacat perjanjian atau tidak mampu melunasi atau membatalkan keberangkatan haji, dikenakan denda atau membayar ujah sebesar satu juta sampai dengan dua juta lima ratus ribu rupiah atau sesuai kesepakatan perjanjian diawal, hal ini guna melindungi hak Bank yang sudah mempercayakan dana kami untuk nasabah talangan haji, jadi disini selain nasabah bank juga memperoleh perlindungan hukum, hal ini merupakan ketetapan dari Bank Indonesia”.¹⁹

Nasabah dinyatakan cidera janji, apabila tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam akad. Apabila nasabah cidera janji bank berhak untuk memberikan peringatan dalam bentuk tindakan-tindakan berupa pemberian peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lalai/cidera janji. Fikky Evayanti selaku *financing service* menerangkan bahwa:

“ Untuk kepentingan nasabah, bank wajib memberitakuhan kepada nasabah jangka waktu dan batas pembayaran pembiayaan, apabila ada nasabah yang cidera janji bank memberikan peringatan pertama berupa teguran secara langsung kepada nasabah bahwa nasabah telah lalai dalam menjalankan perjanjiannya misalnya cicilan yang seharusnya disetor sudah telat dan dia tidak menyetor lagi, kami selaku pihak yang menyediakan talangan haji member kepercayaan penuh kepada nasabah, selanjutnya apabila melalui teguran secara langsung tidak ada respon dari nasabah yang bersangkutan maka kami dari pihak bank mengeluarkan surat

¹⁹ Wawancara dengan Tanti Widia selaku manajer BTN Syari'ah Cabang Malang, Selasa 26 Februari 2013

panggilan atau surat peringatan secara tertulis untuk nasabah yang bersangkutan.”²⁰

Nasabah wajib mempersiapkan dana jaminan pembatalan keberangkatan haji di rekening Tabungan BTN Haji, yaitu dana jaminan pembatalan keberangkatan haji sebesar 5% atau sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan keputusan Ditjen BPIH-Departemen Agama Republik Indonesia.

Dana jaminan pembatalan keberangkatan haji oleh Bank dikembalikan setelah berakhirnya batas akhir masa pembiayaan talangan haji atau setelah pembiayaan Talangan Haji BTN iB sudah lunas.

Pencairan pembiayaan dapat dilakukan apabila seluruh pembiayaan telah terpenuhi dan dicairkan ke rekening Tabungan BTN iB/Tabungan BTN Haji nasabah dan berdasarkan surat perintah (*standing instruction*) nasabah, dana tersebut dipindah bukukan ke rekening kementerian Agama – RI. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir masa pembiayaan dana untuk memudahkan nasabah dalam pengembalian pembiayaan, nasabah dapat melakukan penyetoran ke rekening Tabungan BTN Haji iB/Tabungan BTN Haji nasabah.

²⁰ Wawancara dengan Fikky Evayanti selaku *financing service* di BTN Syari'ah Cabang Malang, Selasa 26 Februari 2013

Ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum keberangkatan maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Guna membayar denda, Bank berdasarkan surat perintah (standing Instruction) nasabah mendebet rekening Tabungan BTN iB/Tabungan BTN Haji nasabah.

Nasabah dinyatakan batal menunaikan ibadah haji, karena: meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji dan alasan karena kesehatan atau alasan lainnya yang sah. Nasabah dinyatakan batal oleh ditjen BPIH-departemen Agama RI tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Erna selaku pengurus dibagian haji di Kementerian Agama Kota Malang melalui wawancara menjelaskan bahwa :

“ Nasabah yang dinyatakan batal menunaikan ibadah haji karena meninggal misalnya atau karena kesehatan atau alasan lainnya yang memaksa dirinya tidak dapat menunaikan haji pada waktu keberangkatan tidak dapat digantikan dengan orang lain. Hanya saja dana nya akan dikembalikan kepada yang berhak seperti ahli waris kalau semisal nasabahnya meninggal, penyerahan dana kepada ahli waris pun harus dengan persetujuan semua anggota keluarga yang bersangkutan.”²¹

Nasabah yang dinyatakan batal menunaikan ibadah haji, bank berdasarkan surat kuasa pengurusan pembatalan haji yang disampaikan nasabah wajib mengurus pembatalan keberangkatan haji dan meminta kembali dana BPIH diatas nama nasabah kepada ditjen BPIH-Departemen Agama RI. Surat kuasa pengurus

²¹ Wawancara dengan Erna Sya'iyah Staf Urusan Haji dan Umroh di Kementerian Agama Kota Malang, Selasa 26 februari 2013

pembatalan haji merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembiayaan Talangan Haji BTN iB.

Yulia Kusumawati selaku *customer service* di BTN Syari'ah Cabang Malang menambahkan bahwa:

“ Dana yang digunakan oleh bank untuk mendanai nasabah dalam hal Talangan Haji dikembalikan oleh Ditjen BPIH-Departemen Agama RI dipergunakan oleh bank untuk pelunasan pembiayaan Talangan Haji BTN iB yang selanjutnya menjadi tanggung jawab kami untuk mengembalikan dana kepada nasabah jika terjadi kelebihan dan jika terjadi kekurangan itu akan menjadi tanggung jawab nasabah yang diselesaikan pada penyelesaian pembiayaan.”²²

Dana BPIH atas nama nasabah yang dikembalikan oleh Ditjen BPIH-Departemen Agama RI dipergunakan oleh bank untuk pelunasan pembiayaan Talangan Haji BTN iB.

Apabila dana BPIH diatas terdapat kelebihan, maka kelebihan dana tersebut wajib dikembalikan Bank kepada nasabah dan apabila pengembalian dana BPIH ada kekurangan maka kekurangan pelunasan pembiayaan beserta segala biaya yang timbul, tetap menjadi kewajiban nasabah diperhitungkan pada saat penyelesaian pembiayaan. Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban membayar pengembalian pembiayaan Talangan Haji BTN iB pada waktu yang telah ditetapkan, maka nasabah wajib membayar denda sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh bank.

²² Wawancara dengan Yulia Kusumawati, selaku *customer service* di BTN Syari'ah Cabag Malang, Selasa 26 Februari 2013

Bank diberi kuasa oleh nasabah untuk mendebet rekening nasabah pada bank, baik dana yang dijadikan jaminan dan diblokir maupun dana lainnya, guna pembayaran talangan haji dan imbalan maupun biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas berdasarkan Akad ini termasuk biaya-biaya yang dimaksud dalam akad ini. Bank wajib menyerahkan kembali semua surat-surat dan atau surat-surat bukti lainnya yang disimpan atau dikuasai bank ketika seluruh hutang nasabah telah dilunasi, semua berkas dikembalikan kepada:

- 1) Nasabah;
- 2) Pihak ketiga berdasarkan Surat Kuasa Notaril
- 3) Pihak lain berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- 4) Ahli waris nasabah

Bila nasabah meninggal dunia, hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris dan bank berhak untuk meminta kepada ahli warisnya turunan akta kematian yang dilegalisir oleh pejabat atau instansi yang berwenang disamping surat keterangan hak waris, akta wasiat atau bukti-bukti lainnya, yang menurut pertimbangan bank diperlukan untuk mengetahui ahli waris yang sah. Apabila ahli waris lebih dari seorang, maka para ahli waris tersebut memberikan kuasa kepada salah seorang ahli waris untuk mewakili mereka dalam menyelesaikan hak dan kewajibannya pada bank.

Semua kuasa yang telah dan akan dibuat dan diberikan oleh nasabah dalam rangka akad ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari akad ini dan

tidak dapat ditarik kembali karena sebab-sebab apapun juga yang dapat mengakhiri kuasa terutama yang dimaksud dalam pasal 1813 kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan kewajiban nasabah lunas, dan nasabah mengikatkan serta mewajibkan diri untuk tidak membuat surat-surat kuasa dan atau janji-janji yang sifat atau isinya serupa kepada pihak lain, selain kepada bank.

Seluruh pembayaran utang atau setiap bagian dari utang nasabah dan surat menyurat harus dilakukan/dialamatkan pada kantor bank yang telah ditentukan pada jam-jam kerja dari kantor yang bersangkutan.

Semua surat-menyurat dan pernyataan tertulis yang timbul dari dan bersumber pada akad dianggap telah diserahkan dan diterima apabila dikirimkan kepada:

- 1) Pihak bank dengan alamat Kantor Cabang Syari'ah/Kantor Cabang Bank yang bersangkutan.
- 2) nasabah dengan alamat rumah atau alamat kantor nasabah yang tercantum pada formulir permohonan Pembiayaan atau alamat yang tercantum pada Akad Pembiayaan.

Pelaksanaan akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syari'ah yang berlaku bagi bank. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari akad, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.

Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan Administrasi dan prosedur BASYARNAS yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan di dalam Peraturan dan prosedur Arbitrase BASYARNAS, para pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota tempat Kantor Cabang Syari'ah/Kantor Cabang BANK berada. Namun penunjukan dan pembentukan arbiter atau majelis arbitrase dilakukan oleh ketua BASYARNAS. Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak sepakat bahwa Bank dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS tersebut pada setiap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Republik Indonesia.

D. Analisis Data

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Talangan Haji di BTN Syari'ah Cabang Malang Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, serta hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kebutuhan nasabah yang perlu dilindungi dan diatur.²³

Sudah tertera jelas dalam pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa “ untuk kepentingan nasabah, Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Terlihat jelas bahwasanya di BTN Syari'ah Cabang Malang sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan informasi mengenai kerugian yang timbul akibat transaksi yang dilakukan nasabah melalui bank, dijelaskan oleh Tanti Widia bahwa:

“ untuk menaati Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 24 bahwasanya kami (pihak bank) menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah mengenai produk-produk yang kami tawarkan dan resiko yang timbul di dalamnya, kami juga membuka kesempatan kepada nasabah untuk bertanya mengenai apa-apa yang berkaitan dengan transaksi tersebut.”²⁴

²³ Hasanah, *Perlindungan Hukum ...*, h. 114

²⁴ Wawancara dengan Tanti Widia selaku Manajer BTN Syari'ah Cabang Malang, Selasa 26 Februari 2013

Melalui brosur yang diberikan kepada nasabah merupakan bukti bahwa BTN Syari'ah Cabang Malang transparan dalam pemasaran produk-produknya. Dalam menjalankan tugasnya selain taat pada Undang-Undang Perbankan Syari'ah BTN Syari'ah Cabang Malang juga taat pada Undang-Undang Perbankan Konvensional hal tersebut merupakan untuk menjaga kepercayaan nasabahnya.

Pasal 40 tertera mengenai kewajiban bank dalam menjalankan usahanya harus merahasiakan segala sesuatu yang menyangkut nasabahnya yang berbunyi “ bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan agama dalam perkara pidana, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengartikan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sebagaimana diketahui bahwa di satu pihak kepentingan masyarakat menghendaki supaya kewajiban rahasia bank dipegang teguh oleh perbankan, namun agar kepentingan masyarakat lainnya tidak tersisihkan, dalam hal-hal tertentu beberapa kewajiban rahasia bank itu dapat dikecualikan.²⁵

BTN Syari'ah Cabang Malang sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan terhadap nasabah dan simpanannya hal ini terbukti bahwa saat peneliti meminta

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 98

dokumen-dokumen yang menyangkut nasabah dan simpanannya. Namun untuk kepentingan penelitian BTN Syari'ah memberikan beberapa sampel nasabah untuk di wawancarai dan bukan untuk diperlihatkan jumlah simpanan atau jumlah pinjaman yang menjadi tanggungan Nasabah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan pengecualian terhadap rahasia bank, ketentuan tersebut antara lain:

- a. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal 41).
- b. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Piutang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 41 A).
- c. Untuk kepentingan pengadilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa, atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42).
- d. Dalam perkara [erdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42).
- e. Dalam rangka tukar menukar informasi antara bank dengan bank yang lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44).

- f. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44 A)

Sebagai nasabah yang memanfaatkan jasa bank, nasabah mempunyai hak-hak konsumen, sebaliknya, bank mempunyai kewajiban untuk menghormatinya. Nasabah penyimpan dan nasabah debitur mendapat perlindungan tentang hak-hak privasi di dalam *Title V Gramm-Leach-Bliley act*²⁶ mengatur perlindungan dan pengungkapan informasi keuangan oleh bank dan lembaga konsumen. *Gramm-Leach-Bliley act* berlaku bagi individu yang memperoleh produk atau jasa keuangan terutama untuk tujuan pribadi, keluarga atau rumah tangga.²⁷

Kewajiban mengumumkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi juga diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi “ bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Adanya ketentuan bahwa bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, merupakan bentuk dari tingkat kesehatan bank.

²⁶ Gramm-Leach-Bliley Act ("GLB Act") memiliki ketentuan privasi yang berhubungan dengan informasi keuangan konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga keuangan memiliki batasan pada saat mereka dapat mengungkapkan informasi pribadi keuangan konsumen kepada pihak ketiga nonaffiliated. Lembaga keuangan diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan kepada pelanggan mereka tentang pengumpulan informasi dan berbagi informasi praktik. Konsumen dapat memutuskan untuk "keluar" jika mereka tidak ingin informasi mereka bersama dengan pihak ketiga nonaffiliated. Undang-undang GLB menyediakan pengecualian tertentu di mana lembaga keuangan dapat berbagi informasi pelanggan dengan pihak ketiga dan konsumen tidak dapat memilih keluar. Semua lembaga keuangan diwajibkan untuk menyediakan konsumen dengan pemberitahuan dan opt-out peluang sebelum mereka dapat mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga nonaffiliated luar apa yang diperbolehkan di bawah pengecualian.

²⁷ Hasanah, *Perlindungan Hukum ...*, h. 129

Bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung oleh suatu lembaga perbankan terhadap nasabahnya adalah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.²⁸

Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh pihak bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.²⁹

BTN Syari'ah Cabang Malang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian ini, hal ini terbukti bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya BTN Syari'ah Cabang Malang sangat dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, berhati-hati dalam menjaga simpanan Nasabah serta berhati-hati dalam segala hal terkait transaksi di BTN Syari'ah Cabang Malang. Yulia Kusumawati selaku *Customer Service* menjelaskan bahwa:

“ kami sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usaha Bank ini, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada kami (BTN Syari'ah Cabang Malang), berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, dalam artian melihat latar belakang nasabah sebelum

²⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, (Jakarta: kencana, 2007), h. 135

²⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, (Jakarta: kencana, 2007), h. 135

kami memberikan pinjaman kepada nasabah, berhati-hati dalam menjaga simpanan nasabah serta semua transaksi nasabah dengan bank.”³⁰

2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dana Talangan Haji di BTN Syari’ah Cabang Malang Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syari’ah

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 34 dijelaskan bahwa Bank Syari’ah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

BTN Syari’ah Cabang Malang sudah menjalankan kewajibannya yang tertuang dalam UU Perbankan Syari’ah yang didalamnya mengatur mengenai kewajiban bank bahwa untuk kepentingan nasabah bank wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan wajar dalam melakukan tata kelola kegiatan usahanya, hal ini terbukti bahwa setiap ada transaksi antara nasabah dan pihak BTN Syari’ah Cabang Malang, nasabah selalu mendapatkan slip tanda pembayaran bahwa transaksi yang dilakukan telah berhasil dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu nasabah BTN Syari’ah Cabang Malang, melalui wawancara kami, bahwa :

“ setiap kali saya melakukan registrasi dalam bentuk transfer atau cicilan atau apapun, pihak BTN Syari’ah Cabang Malang selalu memberikan slip

³⁰ Wawancara dengan Yulia Kusumawati selaku *Customer Service* di BTN Syari’ah Cabang Malang, Selasa 26 Februari 2013

atau tanda bukti pembayaran yang menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan sudah berhasil dan itu sah.”³¹

Pasal 35 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank Syari’ah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dimana prinsip kehati-hatian ini merupakan jenis perlindungan secara tidak langsung yang diberikan oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kegiatan transaksi atau kerugian yang timbul akibat dari kegiatan usaha bank.

Prinsip kehati-hatian ini mengharuskan para pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam mengelola usahanya, dalam artian bank harus berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku dan dengan iktikad baik.

Terbukti pada BTN Syari’ah Cabang Malang bahwa dalam mengelola usahanya BTN Syari’ah Cabang Malang sangat transparan dengan produk-produk yang timbul dan resiko yang timbul pada produk-produk yang ditawarkan BTN Syari’ah Cabang Malang. Melalui brosur-brosur yang diberikan kepada nasabah itu sudah membuktikan bahwa BTN Syari’ah sudah transparan dan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya. BTN Syari’ah Cabang Malang memberikan peluang kepada nasabahnya untuk memilih pruduk mana yang akan dipilih, dalam artian BTN Syari’ah tidak memaksakan nasabah untuk memilih hanya pada produk-produk tertentu saja. Tanti Widia menjelaskan dalam wawancara kami, bahwa :

³¹ Wawancara dengan Sri Amiretno, Nasabah BTN Syari’ah Cabang Malang, Senin 25 februari 2013

“ untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bahwa untuk kepentingan nasabah dan pelayanan yang baik dari Bank, disini kami selalu tranparan dalam mengelola kegiatan usahanya, maksudnya tidak bersembunyi dan kita berusaha memberikan yang terbaik untuk nasabah, kami selalu memberikan slip pembayaran yang sebagai bukti tertulis bahwa transaksi nasabah sudah berhasil dan dengan adanya brosur-brosur yang di edarkan kepada nasabah, disana di dalam brosur tersebut sudah ada jenis-jenis produknya, akad yang digunakan, kemudahan, dll. Untuk selanjutnya apabila nasabah belum faham dengan apa yang tertera pada brosur tersebut nasabah dapat menanyakan hal yang perlu ditanyakan kepada *customer service* kami.”³²

Dijelaskan pula dalam Pasal 35 bahwa “Bank Syari’ah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syari’ah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia”. BTN Syari’ah Cabang Malang juga melakukan laporan keuangan kepada Bank Indonesia tiap tahunnya atau disebut tutup buku. Hak ini diakui oleh manajer BTN Syari’ah Cabang Malang, Tanti Widia dalam wawancara, bahwa:

“setiap tahunnya BTN Syari’ah Cabang Malang wajib melaporkan pembukuan selama satu tahun mengenai keuangan atau traansaksi yang terjadi antara nasabah dengan BTN Syari’ah Cabang Malang ke Bank Indonesia.”³³

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna dana talangan haji, begitu pula dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 Tentang

³² Wawancara dengan Tanti Widia selaku Manajer BTN Syari’ah Cabang Malang, Selasa 26 Februari 2013

³³ Wawancara dengan Tanti Widia selaku Manajer BTN Syari’ah Cabang Malang, Selasa 26 Februari 2013

Perbankan Syari'ah, namun dalam prakteknya mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna dana talangan haji ini sudah terjamin mengenai perlindungan hak nya yaitu: mendapat layanan jasa yang diberikan oleh bank, mendapat laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank, menuntut bank dalam hal terjadi kebocoran rahasia bank, mendapat agunan kembali bila kredit yang dipinjam telah lunas, mendapatkan sisa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

